

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Universitas Negeri Malang di Surabaya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Universitas Negeri Malang.

PIHAK PERTAMA
PT PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO)


TOTO HELI YANTO
Direktur SDM

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG


Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd.
Rektor

I. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	
II. Universitas Negeri Malang	

PERJANJIAN KERJASAMA**ANTARA****PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)****DENGAN****UNIVERSITAS NEGERI MALANG****TENTANG****PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**Nomor : HK.0501/16/HOFC - 2019

Nomor :

Perjanjian ini dibuat pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (28-01-2019)**, oleh dan antara:

1. **TOTO HELIYANTO**, Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Nomor : 3 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH., sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-86444.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 14 Nopember 2008 dan terakhir dengan Akta Notaris Heni Yuniantin S.H., M.Kn., Nomor 2 tanggal 9 November 2018 serta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: SK-103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, jo. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berkedudukan di Jalan Perak Timur No. 610 Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

I. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	
II. Universitas Negeri Malang	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa Universitas Negeri Malang serta memenuhi kebutuhan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang telah lulus seleksi penerimaan.
2. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
3. Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

Pasal 3 LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
2. PARA PIHAK bersama-sama menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
3. Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
4. PIHAK KEDUA melaksanakan Program dengan Peserta sebanyak 6 (enam) orang dengan nama:

I. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	
II. Universitas Negeri Malang	

NO.	NAMA	JENJANG	JURUSAN
1	HARIO JALADHIYAN	S1	Teknik Elektro
2	ARNA SALSABILA	S1	Teknik Sipil
3	ZAENAL BAHRUR ROZIKI	S1	Psikologi
4	ALIFFAH KURNIA ANGGRAENI	S1	Sastra Inggris
5	MAURA SALMAA AMALIA	S1	Teknologi Pendidikan (TEP)
6	DEYAN ELSAVACHRENISA	S1	Teknologi Pendidikan (TEP)

5. Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.
6. Secara berkala PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri akan melakukan evaluasi kepada peserta program.

Pasal 4 PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif

Pasal 5 SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
2. Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan;

Pasal 6 PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerjasama ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 7 PETA PERAN

1. Peran PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam Perjanjian ini:

I. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	
II. Universitas Negeri Malang	

- a. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Universitas Negeri Malang;
 - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
 - c. Memberikan bantuan uang saku sebesar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per peserta.
 - d. Memberikan bantuan uang kos bagi mahasiswa yang lokasi universitas/kampusnya berada minimal 50 Kilometer dari lokasi penempatan magang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) jika lokasi penempatan magang di ibukota provinsi atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) jika lokasi penempatan magang di ibukota kabupaten;
 - e. Memberikan bantuan uang transportasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kedatangan;
 - f. Memberikan jaminan JKK dan JKM selama 6 bulan masa magang;
 - g. Memberikan kupon makan siang per kedatangan;
 - h. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;
 - i. Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat 1 pasal ini ditransfer langsung oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
 - j. Melakukan evaluasi secara berkala bersama Universitas Negeri Malang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Peran Universitas Negeri Malang dalam Perjanjian ini:
- a. Universitas Negeri Malang sebagai penyedia peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Universitas Negeri Malang;
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan;
 - c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang Tahap 2 (dua) tahun 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Universitas Negeri Malang tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

I. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	
II. Universitas Negeri Malang	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Universitas Negeri Malang.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Universitas Negeri Malang sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Pasal 11
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah perjanjian Kerjasama ini berakhir.
2. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

Pasal 12
LAIN - LAIN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan Universitas Negeri Malang, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini.
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 akan dituangkan dalam sebuah Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

I. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	
II. Universitas Negeri Malang	